Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

No. SK:

Persyaratan

 a. Telah memenuhi Komitmen Prasarana Usaha - Izin Lokasi - IMB - SLF b. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat c. Rekomendasi dari Instansi berwenang d. Melampirkan Izin Lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah e.
Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Pengaduan Layanan